

**ANALISIS SOSIO YURIDIS ATAS PERAN NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH AKIBAT MAFIA TANAH
MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

Oleh
Ahmad Naufal Pratama
NIM. 05020720011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Naufal Pratama

NIM : 05020720011

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Prodi Hukum

Judul : Analisis Yuridis Atas Peranan Notaris Dalam Menyelesaikan
Sengketa Tanah Akibat Mafia Tanah Yang Tanpa Hak
Menduplikasi Sertifikat Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 29 April 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Naufal Pratama

Nim. 05020720011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Naufal Pratama
NIM : 05020720011
Judul : Analisis Yuridis Atas Peranan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Akibat Mafia Tanah Yang Tanpa Hak Menduplikasi Sertifikat Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 April 2024

Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.

NIP. 19780310200501104

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Ahmad Naufal Pratama

NIM. : 05020720011


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I


Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP.19780310200501104

Pengaji II


Prof. Dr. Sri Wariyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Pengaji III


Dr. Arif Wijaya S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Pengaji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 14 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Naufal Pratama
NIM : 05020720011
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Prodi Hukum
E-mail address : anaufal206@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Sosio Yuridis Atas Peran Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Akibat

Mafia Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Mei 2024

Penulis



(Ahmad Naufal Pratama)
nâma terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Analisis Sosiso Yuridis Atas Peran Notaris Menyelesaikan Sengketa Tanah Akibat Mafia Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi wewenang dan peranan notaris dalam melakukan menindak mafia tanah yang melakukan duplikasi sertifikat ganda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) guna menguji studi doktrinal terhadap hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap teks hukum, memungkinkan penulis untuk menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara kritis dan menjelaskan makna serta implikasinya terhadap subjek hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi dalam beberapa klasifikasi yang diantaranya ialah Pemalsuan Dokumen; Korupsi dan Suap; Pencurian Identitas; Kolusi dengan Pejabat; dan Peran notaris dalam menindak mafia tanah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara, menyempurnakan kajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, menyusun harmonisasi hukum di sektor agraria dengan berfokus pada Undang-Undang Pokok Agraria, mendirikan satuan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dan perlu adanya nota kesepahaman dalam penyelesaian sengketa tanah.

Perlu adanya tindakan hukum yang lebih tegas lagi dalam menindak pejabat yang lalai akan tugasnya yang dapat merugikan beberapa pihak yang akan terjadi. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang masih belum tegas dalam menindak notaris yang lalai dalam melakukan tugasnya dan masih kurang spesifik dalam mengatur dinamika permasalahan sengketa sampai hari ini. Memerlukan adanya pembaharuan peraturan Undang-undang Pokok Agraria yang masih usang dari tahun 1960 hingga hari ini masih belum adanya pembaruan, mengingat problematika saat ini sangatlah kompleks dari segi pendaftaran tanah yang masih belum satu pintu dalam naungan Kementerian Pertanahan yang menyebabkan adanya praktik mafia tanah dan dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	21
A. Fungsi Dan Tugas Notaris Menurut UUJN	21
1. Fungsi Notaris Menurut UUJN	21
2. Tugas Notaris Menurut UUJN	22
B. Pendaftaran Dan Sertifikasi Tanah	27
1. Pendaftaran Tanah	27
2. Sertifikasi Tanah	28
C. Kekuatan Pembuktian.....	29
1. Teori Pembuktian.....	29
2. Asas Beban Pembuktian	32


BAB III MODUS MAFIA TANAH MELAKUKAN DUPLIKASI

SERTIFIKAT TANAH	34
A. Mafia Tanah Dalam Melakukan Duplikasi Sertifikat Tanah.....	34
1. Mafia Tanah Dalam Melakukan Duplikasi Sertifikat Ganda	34
2. Faktor Penyebab Adanya Sertifikat Ganda.....	36
B. Modus dan Strategi Pencegahan Sertifikat Ganda yang disebabkan Mafia Tanah	40
1. Modus Kejahatan Mafia Tanah.....	40
2. Strategi Notaris dalam Mencegah Timbulnya Kasus Sertifikat Ganda ..	41
C. Regulasi dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Tanah	42
1. Jalur Litigasi.....	46
2. Jalur Non Litigasi.....	48
3. Perlindungan Hukum Dalam Konflik Sertifikat Ganda.....	49
D. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda	56
1. Kewenangan Notaris sebagai Mediator dalam Membuat Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	56
2. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	65
3. Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian.....	66

BAB IV PERANAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SERTIFIKAT GANDA AKIBAT PRAKTIK MAFIA TANAH..... 70

A. Peran Notaris Dalam Menindak Mafia Tanah	70
1. Peran Notaris Terhadap Kasus Sengketa Sertifikah Tanah Ganda yang disebabkan Mafia Tanah.....	70
2. Parameter Tanggung Jawab Notaris dalam Perkara Mafia Tanah.....	73
B. Hambatan Dalam Mencegah Kasus Sengketa yang Ditimbulkan Mafia Tanah	75
1. Dari Segi Peraturan yang Memiliki Kekurangan.....	75
2. Dari Segi Aparat yang Berwenang	78
C. Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum	79
1. Urgensi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum	79

2. Upaya Notaris Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat ...	84
3. Peran Notaris Menciptakan Kepastian Hukum dalam Perspektif Undang Undang No 2 tahun 2014	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 49 6 dari 8

Adrian Sutedi, 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Cet. I ; Jakarta:Prestasi Pustaka, 2002, hal 137

Aminuddin Salle, 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria, AS Publishing:Makassar.

Arie S. Hutagalung, op.cit hlm, 376

Arvan Mulyatno, 2008, Notaris, Akta Otentik, dan Undang-Undang Kenotariatan, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 49.

As'ad Sungguh, 25 *Etika Profesi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43-44.

Asser-Anema Verdam. "Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederland Burgelijk Recht". Vijfde - Deel Van Bewijs, NV, Uitgevers Maatschappij. W.E.J.T Jeenk Uillink, Zwolle 1934 hlm 64

Bachtiar Effendie. (1993). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni. hlm. 15.

Badan Pertanahan Nasional, "Panduan Proses Legalisasi Sertifikat Tanah," Jakarta, 2022.

E. Saefullah Wiradipradja, op.cit, hlm. 6

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 49-50.

Handoko, Widhi, 2021, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Jakarta, Hlm 9

Hasan Wargakusumah. (1995). *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 80.

Nia, Kurniati, 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertahanan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada , hal. 1.

Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusukmo, S.H. "Hukum Acara Perdata

- Indonesia". Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.*
- Putri AR, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) (Jakarta: PT Softmedia, 2011).
- R. Sugondo Notodisoeryo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta) hal. 55.
- Sekti, E. B., & Santoso, B. *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik*. Notarius, 15(2), 727-737.
- Sinaga, Henry, 2018, *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 45
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 255.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), cet. II, hal. 140
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 66
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Guagatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 622
- Jurnal**
- Agus Salim, Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik dengan adanya Penerbitan Sertifikat Ganda, (2019), Jurnal USM Law Review, Vol. 2 No. 2, hlm.178.
- Bakhtiar Dwiky Damara, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015), h.73 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/ABPN Bagian Advokasi dan Dokumentasi
- Hukum Budi Harsono, Land Registration in Indonesia Paper Law Asia (Jakarta.: Conference, n.d.) hlm 1
- Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, (2022), Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah, Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2 Juni 2022, hlm 190

Dewi Zulkharnain, Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II.(Surabaya: Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurSurabaya, 2013), h.48

Dian Cahyaningrum, Pemberantasan Mafia Tanah, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIII, No.23/I/Puslit/Desember/2021, hal. 2

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.25-26.

Doe, J. (2020). Alternative Dispute Resolution: The Role of Notarial Peace Agreement. Journal of Dispute Resolution, 8(2), 75-89.

Dyah Sulistiowati, (2011). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang. (Thesis) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 50

Eko Puji Hartono, Akhmad Khisni, Peranan PPAT dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.160

Fatatun, I. D. (2016). Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Habib Adji, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Surabaya: Refika Aditama, 2010).

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Hadjon, Philipus M., Peradilan Tata Usaha Negara Menurut UU No. 5 Tahun 1986: Antara Harapan dan Permasalahan, Yridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nomor 7 Tahun II. Desember 1987-Januari 1988

Hardiyanto, B. (2022). "Hukum Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Prospek," Jurnal Hukum Agraria, vol. 15, no. 2, hal. 45-60.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, Juni 2017, hlm.

475.

HS and Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, h. 142.

H Salim HS and Erlias Septiana Nurbani, Penerapan. Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 194.

Ima Erlie Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010) Hal 42.

Jane Smith, "Tantangan Administratif dalam Proses Legalisasi Tanah: Studi Kasus di Kota XYZ," Konferensi Nasional Hukum Pertanahan, 2021, hal. 112-125.

Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan, Sinar Grafika, Bandung, 2020, hlm. 76.

John Doe, "Tata Kelola Pertanahan: Implikasi Terhadap Proses Legalisasi Sertifikat Tanah," Jurnal Hukum Pertanahan, vol. 10, no. 2, 2023, hal. 45-60.

Kartika Hesti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Repository Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak atas tanah, Jakarta, Kencana, hal.30

Laily Eka Trisdianti Universitas Islam Malang 2021, Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.Pk/Pdt/2009

Laurensius Arliman S, Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Padang, 2015, hlm.5.

Made Hendra Kusuma, Problematik Notaris Dalam Praktik, P.T Alumni, Denpasar, 2019, hlm. 33 Madjid, N. S. (2019). Perlindungan Hukum dan Peran Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Terhadap Pemanggilan PPAT Sebagai Saksi oleh Penyidik Terkait Tindak Pidana di Kota Gorontalo (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Marzuki, A. (2019). The Legal Effects of Peace Agreement (Akta Perdamaian)

by the Notary as Alternative Dispute Resolution in Land Conflicts. Indonesian Journal of Notary, 5(2), 145-158.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, Zefaki Widigdo, Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan, Jurnal SEMNASTEKMU 2021, Volume 1 No 1 2021, hal. 162.

Milton C. Jacobs. Civil Trial Evidence. Edisi kedua, New York, hlm. 2

Mochammad Tauhid, 2009, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, hal. 3.

Mudakir Iskandar Syah. (2014). Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, Jurnal Ilmiah Hukum Nusantara, Vol 4 No (2), hlm. 10

Perdana, S. C. (2018). *Sertifikat Ganda Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun*. Jurnal Ilmu Hukum.

Puslitbang Hukum dan Peradilan, Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal 164

Prof. Mr. H. Drion. "Bewijzen in hetrecht". R.M. Themis 1966 af1 5/6

Prof. Mr. H. Wiersma. "Bewijzen in het Burgelijk Gding". R.M. Themis 1966 af1 5/6.

Rayi Ady Wibowo. (2010). Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Universitas Sebelas Maret.

Retno wulan Sutantio, Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi, (a) cet. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hal, 161.

Roenasti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta", Media Notariat, No. 12-13/Tahun IV, (Oktober: 1989), hlm. 178.

Setiawan, Budi. (2018). "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum", Jurnal Ilmiah Notariat, Vol. 3(1), hal. 25-35.

Simamora, H. (2023). "Analisis Sertifikat Tanah Ganda: Studi Kasus tentang Dampak Mafia Tanah," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 18, no. 1, hal. 102-120

Smith, J. (2019). Legal Perspectives on Alternative Dispute Resolution. *Journal of Legal Studies*, 15(2), 45-58.

Soemardi, "Peran Notaris dalam Penanganan Sertifikat Tanah Ganda Akibat Mafia Tanah," *Jurnal Hukum dan Pertanahan*, vol. 14, no. 4, 2025, hal. 112-130

Sudjito, Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, vol. 2, Edisi September, 2008, hlm. 3.

Suhri, L. (2016). Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata). *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 1(1), 14-36.

Taofik, T. (2021). Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.)

Widhi Handoko, Luluk Lusiati Cahyarini, 2022, Rekontruksi Sistem Pendaftaran Tanah, Semarang, Unissula, Hlm 308.

Wijaya Natalia Panjaitan, "Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan".

Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1865 KUHPerdata

Pasal 1910 KUHPerdata

Pasal 330 KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Sertifikat Tanah.

Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960


Wawancara

Achmad Shodiq, SH.,MH.,M.kn., Pengacara kantor advokat Palenggahan

Hukum Nusantara, 9 April 2024.

Hari, Paralegal kantor advokat Palenggahan Hukum Nusantara, 9 April 2024.

Zaenal, Paralegal kantor advokat Palenggahan Hukum Nusantara, 9 April 2024.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**